Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu			
2024			
Keputusan Nomor: 014/HK.01.01/K.RA-07/08/2024			
ABSTRAK		-	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024
		-	Dasar Hukum Keputusan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
		- -	Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Huulu membentuk Keputusan ini sebagai legalisasi administratif dalam melakukan pengawasan serta dasar untuk melakukan Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024
CATATAN	:	-	
		-	